

LAMPIRAN H

KONSEKUENSI PENGAKHIRAN

UNTUK

PLTM

..... X MW

PROVINSI

.....

LAMPIRAN H

KONSEKUENSI PENGAKHIRAN

DAFTAR ISI

1. Definisi
2. Harga Pengakhiran PEMBANGKIT
3. Biaya Pengakhiran
4. Pemindahan PEMBANGKIT

LAMPIRAN H

KONSEKUENSI PENGAKHIRAN

1. Definisi

- 1.1. Seluruh kata dalam huruf kapital memiliki pengertian yang sama dengan yang terdapat dalam PERJANJIAN yang mana LAMPIRAN H dilampirkan, kecuali ditentukan lain disini.
- 1.2. Ketika digunakan, kata-kata yang terdapat dibawah ini harus memiliki pengertian:

“BATAS EKUITAS” berarti jumlah atas:

- (a) KOMITMEN EKUITAS SPONSOR; dan
- (b) jumlah yang sama dengan EKUITAS yang dikontribusikan atau akan dibuat untuk dikontribusikan oleh SPONSOR kepada PENJUAL untuk pembiayaan atau pengeluaran (termasuk tambahan bunga selama periode konstruksi) sepanjang disebabkan dan merupakan akibat dari:
 - i. SEBAB KAHAR (sepanjang tidak dibiayai oleh hasil asuransi);
 - ii. keterlambatan yang tidak dikecualikan atau wanprestasi oleh PEMBELI dalam pelaksanaan kewajiban dalam PERJANJIAN ini sebagaimana dirujuk dalam Pasal 11.6.

“BATAS UTANG SENIOR” berarti keseluruhan jumlah dari:

- (a) jumlah maksimum pokok hutang yang telah diperjanjikan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pada saat TANGGAL PENUTUPAN PEMBIAYAAN untuk mendanai PEMBANGKIT; dan
- (b) suatu jumlah sebesar penjumlahan dari jumlah pokok yang telah ditarik dalam fasilitas pinjaman yang disediakan oleh PEMBERI PINJAMAN dalam Perjanjian Pembiayaan untuk membiayai biaya atau pengeluaran (termasuk tambahan bunga selama periode konstruksi) sepanjang disebabkan atau sebagai akibat dari:
 - i. SEBAB KAHAR, akan tetapi sepanjang biaya atau pengeluaran yang timbul dari SEBAB KAHAR tidak didanai oleh dana asuransi;
 - ii. keterlambatan yang tidak dikecualikan atau wanprestasi oleh PEMBELI dalam pelaksanaan kewajiban dalam PERJANJIAN ini sebagaimana dirujuk dalam Pasal 11.6.

“BIAYA PENGAKHIRAN” berarti:

- (a) setiap penghasilan, penerimaan, penjualan, nilai tambah, pengalihan, properti, dan setiap pajak dan biaya lainnya yang dikenakan kepada PENJUAL oleh setiap perangkat Pemerintah sebagai akibat dari pengakhiran PERJANJIAN, pengalihan hak, kepemilikan, dan kepentingan PENJUAL dalam PEMBANGKIT kepada PEMBELI dan pembayaran atas harga pembelian sehubungan dengan hal tersebut.
- (b) semua jumlah yang terhutang oleh PENJUAL sehubungan dengan biaya pengakhiran untuk pengakhiran setiap kontrak yang ditandatangani oleh PENJUAL dengan KONTRAKTOR sehubungan dengan PEMBANGKIT (termasuk, tanpa pembatasan, kontrak konstruksi, kontrak pengoperasian dan pemeliharaan dan kontrak pengeboran) dan pengakhiran sub-kontrak yang ditandatangani oleh KONTRAKTOR tersebut, sepanjang dalam peristiwa manapun, dimana pengakhiran PERJANJIAN ini terjadi setelah TANGGAL PEMBIAYAAN, jumlah dalam ayat (b) ini dibatasi sebesar enam persen dari keseluruhan BATAS UTANG SENIOR dan KOMITMENT EKUITAS SPONSOR;
- (c) semua jumlah yang terhutang oleh PENJUAL kepada KONTRAKTOR pada saat pengakhiran oleh KONTRAKTOR sehubungan dengan pekerjaan yang diselesaikan pada TANGGAL PERHITUNGAN (untuk mencegah keragu-raguan, pekerjaan yang relevan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, pekerjaan dalam perkembangan dan atau bahan baku yang telah dibeli yang mana pekerjaan dilaksanakan atau dilakukan semata-mata untuk PEMBANGKIT, baik seluruhnya atau sebagian) oleh KONTRAKTOR dan belum dibayar oleh PENJUAL dan padanya belum ada pokok UTANG SENIOR atau penarikan EKUITAS yang telah terjadi; dan

- (d) yang wajar atas (i) biaya komitmen yang telah timbul, (ii) interest period breakage cost, (iii) pembayaran sebelumnya atas premium dan penalti, (iv) currency or interest rate swap breakage costs, yang mana sepanjang terutang berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN sehubungan dengan UTANG SENIOR, akan tetapi tidak termasuk pembayaran sebelumnya atas penalti yang tidak wajar.

“DOKUMEN TRANSFER” berarti semua perjanjian yang disyaratkan untuk mengalihkan PEMBANGKIT kepada PEMBELI yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal 4 dari LAMPIRAN 5 ini.

“EKUITAS” berarti modal PENJUAL yang berasal dari SPONSOR atau afiliasi SPONSOR untuk investasi yang mereka lakukan pada PENJUAL (termasuk modal saham dan hutang yang dipinjamkan oleh PENJUAL dari SPONSOR atau afiliasi SPONSOR yang mana menurut ketentuannya disubordinasikan ke setiap hutang untuk uang yang dipinjam yang ditimbulkan PENJUAL berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN).

“KOMITMEN EKUITAS SPONSOR” berarti jumlah maksimum EKUITAS (yang dihitung dalam basis setara Rupiah) untuk didanai oleh SPONSOR (atau AFILIASInya), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan PERJANJIAN PEMBIAYAAN yang berlaku saat TANGGAL PENUTUPAN PEMBIAYAAN.

“KONTRIBUSI EKUITAS AKTUAL SPONSOR” berarti keseluruhan jumlah EKUITAS (dihitung dalam basis setara dengan Rupiah) yang sesungguhnya dikontribusikan atau disebabkan untuk dikontribusikan oleh SPONSOR kepada PENJUAL pada TANGGAL PERHITUNGAN.

“PEMBERI PINJAMAN” berarti bank dan lembaga keuangan yang merupakan pihak dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

“SPONSOR” berarti pemegang saham PENJUAL.

“TANGGAL PERHITUNGAN” berarti tanggal yang ditetapkan sebagai pengakhiran PERJANJIAN berlaku sesuai ketentuan PERJANJIAN.

“UTANG SENIOR” berarti hutang yang ditimbulkan dalam Perjanjian Pembiayaan, selain dari utang EKUITAS

2. BIAYA PENGAKHIRAN PEMBANGKIT

2.1. BIAYA PENGAKHIRAN PEMBANGKIT sehubungan dengan Pasal 19.

Apabila, pada atau setelah TANGGAL PEMBIAYAAN, PEMBELI mengakhiri PERJANJIAN ini berdasarkan Pasal 19, maka PEMBELI akan membeli seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan PENJUAL sehubungan dengan PEMBANGKIT sebesar:

- (a) jumlah yang dipersyaratkan untuk membayar jumlah pokok dari UTANG SENIOR yang belum dibayar pada TANGGAL PERHITUNGAN; ditambah
- (b) bunga yang telah jatuh tempo dan terutang berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN terhadap jumlah yang ditetapkan berdasarkan ayat (a) diatas pada TANGGAL PERHITUNGAN; dikurangi
- (c) mana yang lebih besar dari (i) jumlah KOMITMEN EKUITAS SPONSOR DIKURANGI KONTRIBUSI EKUITAS AKTUAL SPONSOR, dan, (ii) 0 (nol),

sepanjang apabila perhitungan harga sebagaimana dijabarkan diatas menghasilkan nilai negatif, harga yang terutang oleh PEMBELI dalam paragraf 2.1. ini adalah 0 (nol).

2.2. BIAYA PENGAKHIRAN PEMBANGKIT pada Tahun ke 1 sampai dengan Tahun ke 8

Dalam hal terjadinya Pemutusan Perjanjian yang terjadi pada Tahun ke 1 sampai dengan Tahun ke 8 maka PEMBELI dapat sesuai dengan pertimbangannya melakukan pembayaran BIAYA PENGAKHIRAN PEMBANGKIT. BIAYA PENGAKHIRAN PEMBANGKIT mengacu pada Pasal 2.1 diatas.

- 2.3. Pembayaran atas BIAYA PENGAKHIRAN PEMBANGKIT
Seluruh jumlah yang dibayarkan dalam LAMPIRAN H ini harus dibayarkan dalam Rupiah. Semua jumlah tersebut, beserta DENDA KETERLAMBATAN dari TANGGAL PERHITUNGAN sampai dengan tanggal pembayaran, harus dibayarkan segera dengan dana yang tersedia pada tanggal pengakhiran PERJANJIAN, sepanjang semua hak, kepemilikan dan kepentingan PENJUAL sehubungan dengan PEMBANGKIT dipindahkan setelahnya kepada PEMBELI sebagaimana diatur disini.

3. BIAYA PENGAKHIRAN

- 3.1. BIAYA PENGAKHIRAN sehubungan dengan pengakhiran oleh PEMBELI
Seluruh BIAYA PENGAKHIRAN yang disebutkan dalam:
(a) ayat (a), (b) dan (c) dari definisi "BIAYA PENGAKHIRAN" harus ditanggung PENJUAL; dan
(b) ayat (d) dari definisi "BIAYA PENGAKHIRAN" harus ditanggung PEMBELI,
- 3.2. Audit atas BIAYA PENGAKHIRAN
PENJUAL harus memberikan kepada PEMBELI informasi pendukung yang memadai untuk memverifikasi jumlah BIAYA PENGAKHIRAN. Dalam hal PEMBELI mempersengketakan jumlah tersebut, jumlah BIAYA PENGAKHIRAN tersebut akan ditentukan oleh audit atas BIAYA PENGAKHIRAN yang dituntut PENJUAL, oleh Akuntan Independen. PARA PIHAK akan menanggung bersama biaya Akuntan Independen untuk melakukan audit sebagaimana dijabarkan dalam Bagian 3.2 ini.
PARA PIHAK mengakui bahwa PEMBELI memiliki hak agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menelaah dan/atau melakukan audit terhadap temuan Akuntan Independen. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menolak temuan dari Akuntan Independen dan PEMBELI memberikan pemberitahuan penolakan tersebut kepada PENJUAL dalam jangka waktu sembilan puluh (90) HARI setelah penerbitan hasil temuan oleh Akuntan Independen tersebut, PARA PIHAK akan merujuk permasalahan yang dipersengketakan tersebut kepada ahli untuk diputuskan berdasarkan Pasal 24. Dalam hal PEMBELI tidak menerbitkan pemberitahuan kepada PENJUAL dalam jangka waktu sembilan puluh (90) HARI, temuan dari Akuntan Independen akan final dan mengikat PARA PIHAK.

4. Pemindahan PEMBANGKIT

- 4.1. Pemindahan setelah pembayaran:
Apabila hak, kepemilikan dan kepentingan PENJUAL dalam PEMBANGKIT disyaratkan untuk dialihkan berdasarkan PERJANJIAN ini, setelah pembayaran oleh PEMBELI atas harga pembelian atasnya, apabila ada, yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 disini dan, apabila berlaku, BIAYA PENGAKHIRAN sesuai Bagian 3 disini, atau, apabila tidak ada pembayaran yang diperlukan untuk dilakukan oleh PEMBELI berdasarkan Bagian 2 atau 3 disini, segera pada saat pengakhiran PERJANJIAN ini, PENJUAL akan memindahkan kepada PEMBELI, bebas dari segala pembebanan dan penjaminan atas hak, kepemilikan kepentingan dan kewajiban dalam PEMBANGKIT, termasuk tapi tidak terbatas pada, sepanjang hal tersebut merupakan bagian atau digunakan dalam PEMBANGKIT, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan PENJUAL atas:
(a) seluruh bahan baku, bahan yang habis pakai dan spare parts;
(b) semua properti personal yang berwujud;
(c) semua properti personal yang tidak berwujud, termasuk ijin paten, aplikasi paten, nama dagang, merk dagang, pendaftaran dan aplikasi merk dagang, rahasia dagang, hak cipta, know-how, formula rahasia dan segala hak kekayaan intelektual lainnya;
(d) LOKASI (dan apabila pengakhiran terjadi sebelum TANGGAL PENGAMBILALIHAN FASILITAS KHUSUS, FASILITAS KHUSUS), termasuk kepemilikan hak guna bangunan untuk bagian yang mana sertifikat tanah hak guna bangunan adalah dengan nama PENJUAL, dan semua hak PENJUAL dalam perjanjian sewa sepanjang tanah tersebut merupakan LOKASI disewakan dan bangunan serta peralatan yang melekat atasnya;
(e) catatan, laporan, data, file dan informasi yang dikomputerisasi dan tidak dikomputerisasi;
(f) semua gambar teknis dan as-built drawings terkait konstruksi PEMBANGKIT, hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kontrak rekayasa teknik, pengadaan dan konstruksi

untuk PEMBANGKIT dan semua manual pengoperasian dan pemeliharaan yang berada dalam kekuasaan PENJUAL;

- (g) semua jaminan atas peralatan, material dan pekerjaan;
- (h) semua hak kontrak dan polis asuransi;
- (i) semua pekerjaan dalam perkembangan berdasar kontrak dengan vendor, *supplier*, kontraktor dan subkontraktor;
- (j) semua hak terkait pendapatan asuransi yang terhutang kepada atau untuk kepentingan PENJUAL, tetapi belum dibayarkan pada tanggal pengakhiran PERJANJIAN ini, terkait hak, kepemilikan dan kepentingan PENJUAL dalam PEMBANGKIT; dan
- (k) DOKUMEN KUNCI PEMBANGKIT (tidak termasuk PERJANJIAN PEMBIAYAAN).